



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Penggugat, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara 05 November 1980 (40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Morowali Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Pasuruan, 07 Mei 1974 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali Utara, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, dan sekarang Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 11 Mei 2002;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di sesuai alamat yang diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I, umur 19 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 15 tahun
 - 3.3. Anak III, umur 9 tahun
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun awal 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
 - 5.3. Bahwa Tergugat dan penggugat sudah sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di polsek xxxxxx tanggal 14 Juni 2020
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 29 Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxxx tertanggal 04 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, dahulu Kabupaten Morowali sekarang Kabupaten Morowali Utara, Nomor xxxxxx, tertanggal 11 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

1. Saksi

1. **Saksi I (Saksi I)**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir bersama di rumah bersama di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat menelantarkan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki istri selain Penggugat bernama XXXXXX warga XXXXXX;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan saksi tahu pada tahun 2020 lalu Tergugat menganiaya Penggugat dengan memukul bagian kepala Penggugat hingga pelipisnya memar kebiruan sehingga Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polsek XXXXXX dan Tergugat ditahan selama semalam di Polsek XXXXXX tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah melakukan penelantaran kepada Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sehingga selama itu pula mereka telah berpisah dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II (Saksi II), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2000 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir bersama di rumah bersama di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat menelantarkan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki istri selain Penggugat bernama Auliya warga Tana Nagaya asli Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2020 lalu Tergugat menganiaya Penggugat dengan memukul bagian kepala Penggugat hingga pelipisnya memar kebiruan sehingga Penggugat melaporkn tindakan KDRT tersebut ke Polsek Xxxxxx dan Tergugat ditahan selama

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam di Polsek XXXXXX tersebut bahwa saksi tahu Tergugat telah melakukan penelantaran kepada Penggugat sejak tahun 2020;

- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sehingga selama itu pula mereka telah berpisah dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di Polsek Xxxxxx tanggal 14 Juni 2020, yang akibatnya pada bulan Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2000 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan Saksi II Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2000 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 10 bulan, dan Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup dan tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga sekarang yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat sudah mantap bercerai dengan Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.335.000 (*satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Petasia dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *25 Sya'ban 1442 Hijriyah*, oleh kami **Muh. Syarif, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aris Saifudin, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suad, S.Ag., S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.3335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.187/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)